

ABSTRAK

Nugroho, Muhamad Widyo. 2015. Studi Komparatif Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat Dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Aljazair. **Skripsi.** Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: hubungan angkat, Perkawinan, Indonesia dan Aljazair.

Hubungan angkat baik dalam ayat Alqur`an maupun perundang-undangan Indonesia yaitu pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bukan termasuk larangan perkawinan sehingga perkawinan berdasarkan hubungan angkat dibolehkan. Berbeda dengan Indonesia, Aljazair melarang perkawinan tersebut karena hubungan angkat termasuk larangan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984. Dari uraian tersebut, tampak perbedaan antara ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.

Oleh karena itu penting untuk mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana implikasi hukum ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair ? Kedua, apa faktor-faktor yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair ?.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library research), data diperoleh dari subyek penelitian dengan cara mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Kemudian data yang sudah di peroleh dianalisis dan disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil analisa data dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair terdapat beberapa implikasi hukum. Dalam hal waris, berdasarkan perundang-undangan Indonesia hubungan angkat tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan berdasarkan perundang-undangan Aljazair dapat saling mewarisi. Dalam hal mahram perkawinan, berdasarkan perundang-undangan Indonesia hubungan angkat bukan termasuk mahram perkawinan. Sedangkan berdasarkan perundang-undangan Aljazair termasuk mahram perkawinan. Kedua, terdapat faktor-faktor yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Perundang-undangan Indonesia membolehkan perkawinan tersebut karena merupakan aturan yang berdasarkan dalil fikih, mengikuti teks ayat Al-Quran dan menganut mazhab Syafii. Sedangkan perundang-undangan Aljazair tidak berdasarkan dalil fikih, tindak lanjut dari pemaknaan proses *kafālah* dan mengadopsi perundang-undangan Tunisia yang memberlakukan bentuk pengangkatan anak *Tabannī* (adopsi).


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.


Di antara masalah hukum keluarga yang terdapat banyak keragaman aturan dalam beberapa negara muslim adalah ketentuan perkawinan. Termasuk di dalamnya perkawinan berdasarkan hubungan angkat, artinya kedua mempelai memiliki hubungan angkat. Mungkin antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, anak kandung dengan anak angkatnya, ataupun hubungan angkat yang lain.

Perkawinan berdasarkan hubungan angkat sendiri bukan merupakan hal yang baru karena pada zaman Nabi Muhammad Saw. perkawinan tersebut pernah terjadi yaitu ketika Nabi Saw. menikahi seorang janda yang bernama *Zaynab ibn Jahsh* dimana janda tersebut adalah mantan istri dari anak angkatnya, *Zayd ibn Harīthah*. Sebagaimana dalam al-Qur`an surah *al-Aḥzāb* ayat 33 disebutkan :



Artinya : “Maka tatkala *Zayd* Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia¹ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya². Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”³.

Di samping itu di dalam surah *al-Nisā`* ayat 23 disebutkan beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu :



¹ Maksudnya setelah habis idahnya
² Yang dimaksud dengan Orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah *Zayd ibn Harīthah*. Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammad pun Telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat Ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.
³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, 673–674.

omonganmu dengan mulut-mulutmu, sedang Allah berkata dengan benar dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus.”⁵

Dari ketiga ayat di atas, tidak ada yang menyebutkan hubungan angkat sebagai halangan untuk menikah. Dengan kata lain, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam Hukum Islam dibolehkan.

Dari sekian negara muslim, Indonesia dan Aljazair merupakan negara yang mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Dalam perundang-undangan Indonesia (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), perkawinan antara kedua mempelai yang mempunyai hubungan angkat termasuk perkawinan yang dibolehkan. Di dalam undang-undang perkawinan disebutkan beberapa perkawinan yang dilarang diantaranya adalah apabila keduanya :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁶

Ketentuan tentang perkawinan yang dilarang tersebut kemudian di reformasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman bagi muslim di Indonesia dalam hal hukum keluarga. Di dalamnya disebutkan beberapa mahram yang menyebabkan seorang muslim

⁵ Ibid., 666.

⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

terhalang untuk menikah atau dengan kata lain menyebabkan perkawinan tersebut dilarang, yaitu :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan
 - d. Perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al-dukhū*;
 - e. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁷

Dari kedua ketentuan peraturan diatas, tidak ada ketentuan yang mengkategorikan hubungan angkat sebagai sebab dilarangnya suatu perkawinan. Dengan kata lain, apabila kedua mempelai yang hendak menikah memiliki hubungan angkat maka perkawinan mereka tidak dilarang. Dengan demikian, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dibolehkan.

Berbeda dengan Indonesia, Aljazair merupakan negara yang menentukan bahwa hubungan angkat merupakan salah satu halangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Disamping ada

⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39.

halangan lainnya seperti halangan karena hubungan keturunan dan halangan karena hubungan kekerabatan yang dekat.

Dalam undang-undang hukum keluarga Aljazair terdapat pasal yang menyebutkan beberapa halangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan yaitu :

Absolute Impediments to marriage are the bars of consanguinity, affinity, and fosterage.⁸

Artinya : “Halangan mutlak perkawinan terdiri dari halangan dari hubungan nasab, hubungan kekerabatan dekat, dan hubungan angkat.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa ada tiga halangan perkawinan yaitu halangan karena hubungan keturunan (consanguinity), karena kekerabatan yang dekat (affinity) dan karena hubungan angkat (fosterage). Sehingga apabila muslim Aljazair yang hendak menikah memiliki hubungan-hubungan tersebut, maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang dilarang untuk dilaksanakan. Dengan kata lain perkawinan berdasarkan hubungan angkat dilarang.

Adapun hubungan angkat, dalam pasal lain dari undang-undang tersebut disamakan dengan hubungan kandung.⁹ Oleh karena hubungan angkat sama dengan hubungan kandung, maka hubungan hukumnya pun sama dengan hubungan kandung, termasuk hubungan saling mewarisi dan kemahraman nikah dengan keluarga angkat.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkawinan berdasarkan hubungan angkat di dalam

⁸ Family Code 1984 Pasal 24, dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 21.

⁹ Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984, Pasal 27

perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Dimana di dalam perundang-undangan Aljazair perkawinan tersebut dilarang, namun di dalam perundang-undangan Indonesia tidak dilarang. Padahal, kedua negara tersebut sama-sama negara muslim. Oleh karena itu penulis meneliti tentang : STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN BERDASARKAN HUBUNGAN ANGKAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN ALJAZAIR.

B. Penegasan Istilah.

1. Studi Komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.
2. Hubungan Angkat adalah hubungan kekerabatan yang didasarkan atas pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan saudara kandung maupun saudara tiri, orang tua angkat, anak angkat, dan saudara angkat tidak memiliki pertalian darah.¹⁰
3. Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah undang-undang hukum keluarga Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan undang-undang hukum keluarga Aljazair yaitu Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984.

¹⁰ Wikipedia bahasa Indonesia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Saudara_angkat, (diakses 20 Maret 2015 jam 20.45 WIB)

4. Aljazair adalah suatu negara yang ibu kotanya terletak di kota Algiers. Negara tersebut berbatasan dengan negara Tunisia dan Libya di sebelah timur, Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Nigeria, Mali, dan Mauritania, Di sebelah barat berbatasan dengan negara Maroko, Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Mediterania.¹¹

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implikasi status hukum perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair ?
2. Apa saja faktor yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair ?

D. Tujuan Penelitian.

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan implikasi status hukum perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.
2. Mendeskripsikan sebab-sebab yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.

¹¹ Parmil Mittal, World Infopaedia: Algeria, vol. 10 (New Delhi: Pragn Publication, 2007), 86.

E. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah perkawinan, khususnya perkawinan berdasarkan hubungan angkat.
2. Secara Praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat. Khususnya dalam hal perkawinan berdasarkan hubungan angkat.

F. Tinjauan Pustaka.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada tulisan sama yang secara eksplisit menjelaskan tentang perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Akan tetapi terdapat beberapa buku yang berkaitan, diantaranya :

1. Buku karangan Tahir Mahmood yang berjudul *Personal Law In Islamic Countries*¹². Di dalamnya dijelaskan tentang Undang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim termasuk Aljazair. Didalamnya terdapat ketentuan perundang-undangan Aljazair yang menentukan bahwa hubungan angkat merupakan salah satu halangan terjadinya perkawinan. Hasilnya, dari buku ini penulis mengetahui bahwa Aljazair melarang perkawinan berdasarkan hubungan angkat karena hubungan angkat termasuk halangan perkawinan.

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 21.

2. Buku karangan Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam¹³. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam Hukum Islam larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Dan anak angkat diluar hubungan kekerabatan tersebut sehingga hubungan angkat bukan termasuk larangan perkawinan. Hasilnya, dari buku ini penulis mengetahui bahwa perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam hukum Islam dibolehkan karena hubungan angkat berbeda dengan hubungan kandung dan bukan termasuk salah satu larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam nas.
3. Buku karangan Dedi Supriyadi yang berjudul Sejarah Hukum Islam¹⁴, yang menerangkan tentang hubungan angkat di dalam perundang-undangan Indonesia (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Dimana di dalamnya di tentukan beberapa larangan perkawinan. Sedangkan hubungan angkat tidak termasuk ke dalam larangan-larangan tersebut. Di dalam buku ini pula dijelaskan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengkategorikan hubungan angkat sebagai larangan perkawinan. Meskipun kemudian ketentuan tersebut dihapuskan. Hasilnya, dari

¹³ Andi Syamsu Alam and M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 26.

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 354.

buku ini penulis mengetahui bahwa perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dibolehkan meskipun sebelum disahkan undang-undang perkawinan memasukkan ketentuan tentang hubungan angkat yang termasuk salah satu larangan perkawinan dalam RUUnya. namun pada akhirnya ketentuan tersebut dihapuskan.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan penelitian (library research) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literature-literatur primer dan sekunder¹⁵ yang membahas perkawinan berdasarkan hubungan angkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Analitis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Sedangkan komparatif adalah usaha untuk membandingkan tentang bagaimana perkawinan

¹⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), 9.

berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu telaah kritis terhadap perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.

4. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan cara library research (penelitian kepustakaan) artinya sumber data yang digunakan penulis sebagai rujukan merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis secara langsung dari sumber asli yaitu berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang didapat penulis dari buku Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karangan Mohd. Idris Romulyo sedangkan Undang-undang hukum keluarga Negara Aljazair (Family Code 1984) diperoleh penulis dari buku karangan Tahir Mahmood yang berjudul Personal Law In Islamic Countries.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari data primer yang terdiri dari bukti, catatan dan arsip. Dalam penelitian ini digunakan pula buku-buku pendukung untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber data primer, antara lain : buku *Family Law Reform in The Muslim World* karangan Tahir Mahmood, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karangan Muhammad Amin Suma, *Litigating The Right of The Child* karangan Ton Liefard dan Jaap E. Dook, *Women and Muslim Family Laws in Arab States* karangan Lynn Welchmann, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, potret keragaman perundang undangan hukum keluarga di negara-negara muslim modern* karangan Miftahul Huda, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* karangan Mardani, dan *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* karangan Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode komparatif yaitu dengan cara menampilkan data-data dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Family Code 1984 untuk kemudian dibandingkan antara data-data yang satu dengan data-data yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang persamaan ataupun perbedaan keduanya, juga tentang

keunikan dari perundang-undangan Aljazair yang ketentuannya berbeda dengan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (di urai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar. Bab ini menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik dan unik. Sehingga penulis membuat skripsi ini. Isi dari pendahuluan meliputi, pertama, Latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini. Kedua, Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam rumusan masalah. Ketiga, penegasan istilah yang merupakan penegasan dari istilah-istilah yang bermakna lebih dari satu, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang bersangkutan. Keempat, tujuan penelitian, yaitu keinginan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Kelima, kegunaan penelitian yang merupakan manfaat dari penelitian hasil penelitian.

¹⁶ Erna Febru Aries S., Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, dalam <https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>, (diakses 24 Maret 2015 jam 21.15 WIB)

Keenam, tinjauan pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Ketujuh, metode penelitian, yaitu cara-cara yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini. Kedelapan, sistematika pembahasan, berisi struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II merupakan bab tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia terhadap perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teori. Di dalamnya membahas tentang pengertian perkawinan berdasarkan hubungan angkat, status hukum hubungan angkat dalam hukum Islam, dan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

Bab III merupakan bab perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Aljazair, yang berfungsi mendeskripsikan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Aljazair. Bab ini membahas gambaran umum negara Aljazair, sejarah perundang-undangan Aljazair, dan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Aljazair.

Bab IV merupakan bab komparasi ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan implikasi status hukum ketentuan dari masing-masing perundang-undangan disertai dengan faktor yang mendasarinya. Pembahasan dalam bab ini meliputi implikasi status hukum ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam

perundang-undangan Indonesia dan Aljazair, dan faktor yang mendasari perbedaan ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair.

Bab V merupakan penutup yang menjadi akhir dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif yang nantinya akan dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang.

BAB II

PERKAWINAN BERDASARKAN HUBUNGAN ANGKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

¹⁷ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Hubungan Angkat adalah hubungan kekerabatan yang didasarkan atas pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan saudara kandung maupun saudara tiri, orang tua angkat, anak angkat, dan saudara angkat tidak memiliki pertalian darah.¹⁹

Hubungan angkat merupakan hubungan yang lahir sebagai akibat dari pengangkatan anak yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Tabannī*.

Secara etimologis kata *al-Tabannī* berarti mengambil anak angkat.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.²¹ Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²²

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1

¹⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Saudara_angkat, (diakses 20 Maret 2015 jam 20.45 WIB)

²⁰ Ibrāhīm Anis dan Abd Ḥalīm Muntaṣīr, *al-Mu'jam al-Wasīth*, Jilid 1 (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), 72.

²¹ Dessy Anwar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia, 2003), 16.

²² Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 40.

Secara terminologis, *al-Tabannī* menurut *Wahbah al-Zuhaylī* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.²³ Disamping itu dapat berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.²⁴

Dengan demikian perkawinan berdasarkan hubungan angkat merupakan suatu perkawinan yang hendak dilaksanakan antara dua orang yang memiliki hubungan angkat, mungkin anak angkat dengan orang tua angkatnya atau dengan saudara angkatnya ataupun hubungan angkat yang lain.

B. Status Hukum Hubungan Angkat

Hubungan angkat merupakan hubungan yang lahir dari proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak sendiri ada yang disertai perpindahan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya dan ada pula yang tidak. Menurut *Maḥmūd Shalṭūt*, ada dua macam pengangkatan anak dengan akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Pengertian pertama :

التبني هي أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله دون أن يلحق

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'ašhir, 1997), 271.

²⁴ Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid IV, (Mesir: Mathba'ah Muḥammad 'Alī Ṣābiḥ wa Awlādih, 1959), 7.

به نسبه فلا يكون ابن شرعيا ولا يثبت له شيء من
احكام البنوة²⁵

Artinya : “*Al-Tabannī* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung”

Pengertian pertama ini memberikan penjelasan bahwa status hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung. Pengangkatan anak semacam ini tidak di ikuti perpindahan nasab anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Anak tersebut dirawat dan ditanggung biaya hidupnya oleh orang tua angkatnya. Nasab anak tersebut tetap terikat kepada orang tua kandungnya meskipun dalam kesehariannya anak tersebut tinggal bersama orang tua angkatnya. Sehingga hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya yaitu :

- a. Anak angkat tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, dan tidak dengan orang tua angkatnya
- b. Anak angkat merupakan mahram bagi orang tua kandung dan keluarga orang tua kandungnya dan bukan mahram orang tua angkat dan keluarga orang tua angkatnya.
- c. Orang tua kandung anak angkat lebih berhak menjadi wali daripada orang tua angkat.

²⁵ Maḥmūd Shalṭūt, *al-Fatāwā* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1991), 321.

Pengangkatan anak demikian lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bias dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bias mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam. Maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana didefinisikan *Maḥmūd Shaltūt* diatas jelas tidak bertentangan dengan Hukum Islam²⁶, bahkan perbuatan demikian sangat dianjurkan sebagaimana ditegaskan dalam surah *al-Insān* ayat 8 di ikuti surah *al-Māidah* ayat 2 berikut :



Artinya : “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”²⁷

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M.fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 21.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, 1004.

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁸

Dengan demikian, dari pengertian yang pertama ini status hukum hubungan angkat berbeda dengan status hukum hubungan kandung. Karena hubungan angkat tidak mengakibatkan perpindahan hubungan hukum anak angkat dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Artinya, hubungan hukum anak angkat tetap dengan orang tua kandungnya.

2. Pengertian kedua :

التبني هي أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا و يعرف أنه

ولد غيره و ليس ينسبه إلى نفسه نسبة الإبن الصحيح²⁹

Artinya : “*Al-Tabannī* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah”

Pengertian yang kedua ini berakibat hukum berpindahnya nasab anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Sehingga hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya yaitu :

- a. Anak angkat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, dan tidak dengan orang tua kandungnya
- b. Anak angkat merupakan mahram bagi orang tua angkat dan keluarga orang tua angkatnya dan bukan mahram orang tua kandung dan keluarga orang tua kandungnya.

²⁸ Ibid., 157.

²⁹ Maḥmūd Shalṭūt, *Al-Fatāwā*, 322.

- c. Orang tua angkat anak tersebut lebih berhak menjadi wali daripada orang tua kandungnya.

Hal ini serupa dengan pengangkatan anak (*Al-Tabanni*) yang dilakukan oleh negara-negara Barat dan juga berlaku pada zaman jahiliyah hingga awal Islam sebelum turunnya ralat dari Allah melalui surah *al-Aḥzāb* ayat 4. Yaitu pengangkatan anak dengan disertai perpindahan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang mengakibatkan terputusnya hubungan nasab kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak semacam ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena hal tersebut bertentangan dengan surah *al-Aḥzāb* ayat 4 yaitu :



Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri mu yang kamu *ḡihār* itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah omongan-omonganmu dengan mulut-mulutmu, sedang


Allah berkata dengan benar dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus.³⁰

Dengan demikian, dari pengertian yang kedua ini status hukum hubungan angkat berbeda dengan status hukum hubungan kandung. Artinya hubungan angkat mengakibatkan perpindahan hubungan hukum anak angkat dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.


C. Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

1. Perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam Hukum Islam

Perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam Hukum Islam dibolehkan. Hukum Islam tidak melarang perkawinan tersebut karena hubungan angkat bukan termasuk mahram nikah. Di dalam al-Qur`an disebutkan beberapa perempuan yang haram dinikahi sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al-Nisā`* ayat 23 berikut:



³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya, 666.



Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dilarang untuk dilaksanakan apabila kedua mempelai mempunyai salah satu dari hubungan berikut yaitu Hubungan nasab, Hubungan kerabat, Hubungan semenda, Hubungan susuan.

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya, 120.

Dari keempat hubungan diatas, hubungan angkat tidak termasuk ke dalam salah satu dari keempat hubungan tersebut. Sehingga suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan angkat tidak dilarang. Di samping itu dalam surah *aI-Aḥzāb* ayat 4 disebutkan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sebagaimana disebutkan dalam surah *aI-Aḥzāb* ayat 4. Sehingga hubungan angkat tidak sama dengan hubungan kandung. Adapun sebab turunnya ayat yang membedakan anak angkat dengan anak tersebut adalah peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan Nabi Saw. Terhadap *Zayd ibn Harīthah*. Ketika itu beliau memanggil *Zayd* bukan berdasarkan nama ayah kandungnya (*Harīthah*) akan tetapi beliau memanggilnya berdasarkan nama beliau (*Zayd ibn Muhammad*). Beliau pun menyatakan pengangkatan anak tersebut di depan kaum *Quraysh* disamping itu beliau juga mengatakan bahwa antara beliau dan *Zayd* saling mewarisi. Pengangkatan anak semacam ini sudah terjadi sejak zaman jahiliah sampai masa awal Islam dimana anak angkat dianggap sama dengan anak kandung dan terjadi perpindahan nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Setelah peristiwa tersebut, Allah memberikan teguran kepada Nabi Saw. melalui turunnya ayat tersebut untuk tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Dengan turunnya ayat ini maka semakin menguatkan bahwa status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Sehingga hubungan angkat bukan termasuk

halangan perkawinan dan tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain perkawinan berdasarkan hubungan angkat menurut Hukum Islam dibolehkan.

Sedangkan hikmah dibalik dibolehkannya perkawinan berdasarkan hubungan angkat tersebut dalam hukum Islam adalah :

- a. Menghindari terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dengan tidak dimasukkannya hubungan angkat ke dalam larangan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam surah *al-Nisā`* ayat 23. Maka hubungan angkat tetap berbeda dengan hubungan kandung. Sehingga anak angkat tetap memiliki hubungan-hubungan hukum sebagaimana disebutkan diatas dengan orang tua kandungnya dan bukan dengan orang tua angkatnya.

Seandainya hubungan angkat termasuk larangan perkawinan, maka nasab anak angkat berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Hubungan hukum anak tersebut pun ikut berpindah. Akibatnya, terputuslah nasab tersebut dengan orang tua kandungnya. dikarenakan perpindahan nasab kepada orang tua angkatnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Islam yang merupakan agama yang melindungi nasab para pemeluknya.

- b. Menghindari kerancuan antar ayat dalam al-Qur`an.

Dengan tidak dimasukkannya hubungan angkat ke dalam larangan perkawinan, perkawinan berdasarkan hubungan angkat menjadi dibolehkan. Sehingga hubungan angkat tetap berbeda dengan hubungan kandung. Hubungan kandung merupakan mahram nikah dan hubungan angkat bukan merupakan mahram. Hal ini sesuai dengan ayat yang lain yaitu surah *al-Aḥzāb* ayat 4. Di dalamnya disebutkan mengenai perbedaan anak angkat dengan anak kandung.

Seandainya hubungan angkat dimasukkan ke dalam salah satu larangan perkawinan, maka dengan kata lain hubungan angkat sama dengan hubungan kandung. Hal ini tentu tidak akan sesuai dengan ayat lain yang menyebutkan bahwa hubungan angkat berbeda dengan hubungan kandung. Sehingga menimbulkan kerancuan terhadap status hubungan angkat dengan hubungan kandung yang dibedakan dalam satu ayat dan disamakan dalam ayat yang lain. Kepastian hukum di dalam al-Qur`an pun menjadi diragukan.

2. Ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia
 - a. Gambaran umum negara Indonesia

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Dengan pemerintahan berbentuk Republik sedangkan ibukota negara terletak di Jakarta³², Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.³³ Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.³⁴ Dengan banyaknya suku yang mendiami Indonesia, terdapat lebih dari 700 bahasa yang digunakan di Indonesia. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia.³⁵

Muslim Indonesia di dominasi oleh pengikut mazhab Syafii³⁶, Muslim di Indonesia sekitar 90% dari populasi masyarakat dan 10% sisanya adalah non muslim.³⁷

b. Sejarah perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan Indonesia baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai historis dibalik penyusunannya.

Usaha ke arah pembentukan undang-undang Perkawinan telah dimulai semenjak tahun 1960 dengan Surat Keputusan

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 59.

³³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 292.

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 59.

³⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36

³⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 205.

³⁷ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008), 54.

Menteri Agama No. B/2/449 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang diketuai Mr. Teuku Mohammad Hasan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personalia, maka tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto, yang diberi tugas untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Panitia ini berhasil menyelesaikan dua rancangan yaitu :

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, yaitu sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam. rancangan ini di selesaikan pada tahun 1952.
- 2) Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kesukuannya. Rancangan ini di selesaikan pada tahun 1954.³⁸

Kedua rancangan ini di dasarkan atas mazhab pemikiran yang berkembang di Indonesia yang menghormati perbedaan

³⁸ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 134.

hukum-hukum perkawinan sesuai dengan beragamnya masyarakat Indonesia.³⁹

Pada 31 Juli 1972, dari kedua draf undang-undang yang terselesaikan, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan menarik kembali Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Rancangan yang disampaikan Presiden tersebut mulai mendapat reaksi keras dan pro kontra dari segala lapisan masyarakat muslim. Khutbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasi dan berbagai pernyataan ormas Islam yang pada intinya menolak rancangan tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁰ Penentangan terhadap rancangan tersebut berasal baik dari kaum tradisional maupun kaum reformis.⁴¹ Diantara mereka yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut pada saat itu yakni :

- 1) Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dan Anggota DPR dari Fraksi PPP), menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.⁴² Salah satunya adalah pasal 8 tentang larangan perkawinan yang

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 135–136.

⁴¹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 362.

⁴² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 353.

didalam pasal tersebut mengkategorikan hubungan angkat sebagai salah satu penghalang suatu perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam RUU tersebut dilarang.

- 2) Menurut IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, ada 14 pasal dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan agama Islam.⁴³ Salah satunya pada pasal 8 poin c yang menyebutkan adanya larangan perkawinan karena hubungan pengangkatan anak. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (yang berakibat hukum dilarangnya perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau anak orang tua angkatnya)⁴⁴

Satu tahun kemudian, 30 Agustus 1973 Menteri Kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan-keterangan pemerintah dan disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 17 dan 18 September 1973.⁴⁵ Dari Fraksi-fraksi pun terdapat pro kontra terhadap RUU tersebut. Adalah Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) adalah yang menentang beberapa ketentuan yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ischak Moro, beliau menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang tersebut mengesampingkan hukum Islam yang di anut oleh sebagian besar

⁴³ Ibid., 358.

⁴⁴ Ibid., 360.

⁴⁵ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, 135.

rakyat Indonesia.⁴⁶ Berbanding terbalik dengan FPP, Fraksi Karya Pembangunan (FKP), melalui juru bicaranya, KH. Kodratullah mempertahankan rancangan Undang-undang tersebut. Fraksi ini menilai RUU tersebut merupakan suatu prestasi yang pantas dipuji sebagai usaha pemerintah dalam mengatasi kesatuan hukum masyarakat. FKP menyimpulkan bahwa RUU tersebut dapat diteruskan pembahasannya.⁴⁷

Berbagai reaksi atas RUU tersebut menurut Abdul Aziz Thaba, disamping bertentangan dengan aqidah, juga di latar belakang oleh situasi perkembangan politik pada saat itu, yaitu⁴⁸ :

1. Partai politik Islam baru saja kalah dalam Pemilihan Umum 1971 dan gejala depolitisasi Islam sudah mulai tampak sehingga kalangan Islam sangat mengkhawatirkan keberadaan mereka.
2. Umat Islam sangat cemas dengan isu kristenisasi yang mulai ramai sejak sekitar tahun 1970. Banyak yang menuduh dibalik Rancangan Undang-undang itu terdapat rencana terselubung yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.

Setelah terjadi berbagai perdebatan dalam sidang DPR, pemerintah menolak keberatan yang disampaikan FPP dan akan tetap mempertahankan RUU tersebut. Ketika sidang tersebut

⁴⁶ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, 366.

⁴⁷ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 144.

⁴⁸ *Ibid.*, 136.

berlangsung, terjadi demonstrasi di DPR yang menentang RUU tersebut yang dilakukan oleh ratusan pelajar Islam.⁴⁹ Ketika Mukti Ali, Menteri Agama saat itu, menyampaikan penjelasan pemerintah yang mempertahankan RUU tersebut, terdengar yel-yel protes pemuda muslim. Mereka memasang poster yang mengganggu jalannya sidang. Isi poster itu diantaranya : Sekularisme dan Komunisme adalah Musuh Agama dan Pancasila. RUU Perkawinan Konsepsi Kafir, Manusia yang Menyetujui RUU Perkawinan adalah Manusia Tidak Bermoral. Menyaksikan reaksi umat Islam yang semakin meluas, dan pembicaraan di parlemen seakan buntu, maka terjadi lobi antar fraksi sehingga menghasilkan consensus yang pada intinya⁵⁰ :

- 1) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah
- 2) Sebagai konsekwensi dari butir (1) di atas, maka alat-alat pelaksanaannya juga tidak akan dikurangi atau di ubah.
- 3) Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mungkin di sesuaikan dalam RUU ini supaya dihilangkan
- 4) Pasal 2 ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

⁴⁹ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, 363.

⁵⁰ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, 145–146.

Tiap-tiap perkawinan di catat demi kepentingan administrasi negara

- 5) Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu di atur untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Situasi pun menjadi tenang dan terkendali setelah beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam dapat di kompromikan. Sehingga dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal RUU yang bertentangan dengan hukum Islam. Setelah mengalami perubahan, RUU Perkawinan tersebut disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan setelah disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah diundangkan Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) sebagai penjelasan dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan sebelumnya.

Disamping Undang-undang Perkawinan, aturan lain yang juga menjadi pedoman bagi muslim Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun latar belakang disusunnya KHI adalah keragaman hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Terjadinya

keragaman tersebut sebagai akibat tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara yaitu *Al-Bājurī*, *Fatḥ al-Muʿīn* dengan Syarahnya, *Sharqawī ‘alā al-Tahrīr*, *Qalyūbī/Muḥalli*, *Fatḥ al-Wahhāb* dengan Syarahnya, *Ṭuhfah*, *Targhīb al-Musyṭāq*, *Qawānīn al-Syar’iyyah Li sayyid ‘Uthmān ibn Yahyā*, *Qawānīn al-Syar’iyyah Li sayyid Ṣadaqah Dahlan*, *Shamsūrī Li al-Farā’idl*, *Bughyah al-Mustarshidīn*, *Al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, dan *Mughnī al-Muhtāj*.

Dua belas dari Ketiga belas kitab fikih tersebut adalah kitab yang bernuansa mazhab Syafii. hanya kitab *Al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah* saja yang didalamnya terdapat ketentuan dari mazhab lain yaitu Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ketiga belas kitab ini yang telah menjadi standar dan rujukan bagi pengadilan agama sejak di keluarkannya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 nomor 13/1/735.⁵¹ Namun demikian tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim.

Berangkat dari realitas ini, keinginan menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin

⁵¹ Ibid., 86.

mendesak.⁵² Menurut Busthanul Arifin, perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di dasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang syariat akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu
 - b) Tidakmendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu
 - c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- 3) Di dalam sejarah Islam, pernah ada negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai sebuah perundang-undangan yaitu :
 - a) Di India pada masa Raja An Rijeb yang memuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri

⁵² Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 61.

- b) Di Kerajaan Turki yang terkenal dengan *Majallah al-Ahkām al-‘Aḍiyah*.⁵³

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam SKB tersebut ditetapkan H. Busthanul Arifin sebagai Pimpinan Proyek yang dibantu oleh HR. Soegianto dan H. Zaini Dahlan sebagai Wakil Pimpinan Umum. Selain ketiga tokoh tersebut terdapat tokoh lain dengan jabatan yang berbeda pula yaitu H. Masrani Basran (Pimpinan Pelaksana Proyek), H. Mukhtar Zarkasih (Wakil Pimpinan Pelaksana), Lies Sugondo (Sekretaris), Marfudin Kosasih (Wakil Sekretaris), Alex Marbun (Bendahara dari unsur Mahkamah Agung) dan Kadi (Bendahara dari unsur Departemen Agama). Selain itu juga terdapat pelaksana bidang yang meliputi pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, pelaksana bidang wawancara, dan pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.

Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap⁵⁴, yaitu :

⁵³ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11–12.

- 1) Pembahasan Kitab-kitab fikih, minimal 13 macam kitab standar
- 2) Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang masalah tersebut
- 3) Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan)
- 4) Studi banding, dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain memberlakukan hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah Maroko, Turki, dan Mesir.⁵⁵

Setelah keempat tahap tersebut dilakukan, maka hasil kompilasi disusun menjadi semacam Kitab Undang-Undang yang masih berbentuk draf. Selanjutnya diadakan lokakarya pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Lokakarya ini diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan cendekiawan muslim baik di daerah maupun pusat, dan wakil dari organisasi

⁵⁴ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 171.

⁵⁵ *Ibid.*, 174.

wanita.⁵⁶ Dalam lokakarya tersebut para peserta dibagi ke dalam tiga komisi, yaitu Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, Komisi II membidangi hukum Kewarisan, dan Komisi III membidangi Hukum Perwakafan.

Dari proses di atas, dihasilkan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku. Buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, buku III tentang Perwakafan. Setelah mengalami penghalusan redaksi, Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada Presiden oleh Menteri Agama untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, sehingga lahirlah Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang isinya menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk :

- 1) Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari :
Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- 2) Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

⁵⁶ Ibid., 175.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat ditentukan oleh instrument yuridisnya, yaitu Inpres, maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam system perundang-undangan Republik Indonesia berada dibawah Keputusan Presiden (Keppres). Karena berbentuk Inpres, maka Kompilasi Hukum Islam itu tidak berlaku umum, lebih-lebih dengan melihat dictum-diktum yang terdapat di dalamnya bersifat tidak tegas maka Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan ke dalam rumpun hukum fakultatif yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan seorang dapat menentukan pilihan antara taat dan tidak taat.⁵⁷

- c. Ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membolehkan perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Meskipun tidak secara ekspisit membolehkannya melalui pasal-pasal didalamnya, namun dengan tidak dikategorikannya hubungan angkat sebagai salah satu halangan perkawinan, secara implisit membolehkan terjadinya suatu perkawinan apabila diketahui kedua mempelai memiliki hubungan angkat. Dalam

⁵⁷ Ibid., 162.

undang-undang Perkawinan disebutkan beberapa halangan perkawinan yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman khususnya bagi muslim Indonesia dalam hal hukum keluarga juga menentukan beberapa halangan untuk menikah, yaitu :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan
 - d) Perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - e) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

⁵⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal. 8

- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁵⁹

Dari kedua ketentuan peraturan diatas, tidak ada ketentuan bahwa hubungan angkat sebagai sebab dilarangnya suatu perkawinan. Begitu juga didalam pasal-pasal yang menjelaskan halangan-halangan perkawinan, tidak ditemukan bahwa hubungan angkat sebagai salah satu halangan perkawinan. Dengan demikian, secara implisit perkawinan berdasarkan hubungan angkat baik dalam perundang-undangan Indonesia maupun Hukum Islam dibolehkan.

- d. Hikmah dibalik ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan Indonesia baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan kebolehan perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Dalam kedua aturan tersebut hubungan angkat tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan. Adapun hikmah dibalik dibolehkannya perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam kedua aturan tersebut adalah menghindari terjadinya konflik di dalam negara. Konflik tersebut dapat terjadi apabila muncul banyak reaksi dari masyarakat, khususnya para pemeluk agama Islam karena

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Banyaknya reaksi dari masyarakat tersebut juga berpotensi menyebabkan kekacauan yang tentunya mengganggu stabilitas negara karena ketentuan dalam aturan yang diperuntukkan bagi muslim di Indonesia bertentangan dengan hukum Islam.

Reaksi dari umat Islam pernah muncul pada saat RUU Perkawinan tersebut akan disahkan sebagai undang-undang, Baik dari masyarakat maupun Fraksi DPR yaitu Fraksi Persatuan pembangunan (FPP) yang menentang beberapa ketentuan yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan terjadi unjuk rasa untuk menolak RUU tersebut. Mereka menuntut dilakukan perubahan terhadap RUU tersebut khususnya pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk ketentuan tentang larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat⁶⁰. Setelah tuntutan mereka terpenuhi, maka berbagai reaksi dari masyarakat pun mereda.

⁶⁰ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, 143.

BAB III

PERKAWINAN BERDASARKAN HUBUNGAN ANGKAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN ALJAZAIR

A. Gambaran Umum Negara Aljazair

Aljazair adalah suatu negara yang ibu kotanya terletak di kota Algiers. Negara tersebut berbatasan dengan negara Tunisia dan Libya di sebelah timur, Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Nigeria, Mali, dan Mauritania, Di sebelah barat berbatasan dengan negara Maroko, Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Mediterania.⁶¹

Aljazair merupakan negara terbesar kedua di Afrika dan negara terbesar kesebelas di dunia.⁶² Pada tahun 2006 penduduknya diperkirakan mencapai 33 juta jiwa dengan prosentase pertumbuhan penduduk rata-rata 1,29 % setiap tahunnya.⁶³ Aljazair merupakan salah satu negara muslim di Afrika utara dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam dan Islam sebagai agama resmi negara.

Muslim di Aljazair, sebagaimana yang dominan wilayah Afrika Utara, sebagian besar adalah pengikut mazhab Maliki. mazhab yang

⁶¹ Parmil Mittal, World Infopaedia: Algeria, vol. 10 (New Delhi: Pragn Publication, 2007), 86.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., 97.

berkaitan erat dengan pendirinya, *Anas ibn Mālik*. Disamping pengikut mazhab Maliki, terdapat juga sebagian kecil pengikut mazhab *'Ibādī*.⁶⁴ Mazhab ini merupakan mazhab yang berkembang dari komunitas *Khawārij*. Disamping ada dua komunitas lain yang memunculkan berbagai mazhab yang masih hidup dan berkembang sampai sekarang yaitu :

1. Komunitas *Sunnī* yang awalnya terdapat tiga belas mazhab diantaranya empat mazhab yang masih berkembang (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali)
2. Komunitas *Syī'ah* yang awalnya terdapat empat mazhab diantaranya tiga mazhab yang masih berkembang (*Ja'fārī (Imāmi)*, *Zaydī*, dan *Isma'īli*)⁶⁵

Mazhab *'Ibādī* adalah salah satu sekte dari kaum *Khawārij* dan kelompok ini termasuk yang paling dekat dengan *Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah*, tidak terlalu fanatik, dan jauh dari radikalisme. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia dan tidak mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana kaum *Khawārij* lainnya, bahkan mereka sering mengkritik kalangan *Khawārij* sendiri, menyerang pemikiran sesat diantara mereka, dan memerangi rasa fanatisme mereka yang berlebihan.⁶⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa mazhab *'Ibādī*

⁶⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 15.

⁶⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 109. Dikutip dari Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 240-241.

⁶⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

merupakan pengembangan dari *'Ibādīyyah*, yaitu sekte *Khawārij* yang paling moderat.

Mazhab *'Ibādī* dinisbahkan kepada *'Abd Allāh ibn 'Ibād at-Tāmiṡī* (wafat tahun 86 H / 705 M) pada masa pemerintahan khalifah *'Abd al-Malik ibn Marwān*. Beliau pernah belajar Namun mereka mulai dikenal dengan nama ini dan berkembang menjadi suatu mazhab tersendiri pada abad ke 3 Hijriah / abad ke 9 Masehi. Tokoh yang memiliki peran besar dalam mazhab ini adalah *Jābir Ibn Ziyād Al-Azdi* dari negara Oman (wafat tahun 93 H/ 711 M), seorang murid dari sejumlah sahabat Nabi Saw., diantaranya *Anas Ibn Mālik*, *Ibn Mas'ūd*, *'Āishah Ra.*, *Ibn Umar* dan *Ibn 'Abbās*. Sedangkan rangkaian murid-murid *Jābir* adalah *Muslim Ibn Abū Karīmah*, *al-Rābi' Ibn Ḥātīb*, *Maḥbūb Ibn al-Rahīl* dan *Muhammad Ibn Maḥbūb*. Bahkan dalam mazhab *'Ibādī*, *Jābir* lah yang dianggap sebagai pendiri mazhab yang pertama. Akan tetapi, mazhab ini tetap di nisbahkan kepada *'Abd Allāh Ibn 'Ibād* karena ialah yang paling banyak muncul di medan politik pada zaman Dinasti *'Umayyah* dan karena ketenarannya inilah kemudian mazhab ini dinisbahkan kepadanya.⁶⁷

Kitab yang paling utama dari mazhab ini adalah *Dīwān Jābir Ibn Ziyād* yang di ikuti oleh pengikut *'Ibādī* dan dijadikan sumber hukum mazhab mereka. Adapun metode yang diakui oleh ulama *'Ibādī* terdahulu dalam merumuskan pendapat untuk menyelesaikan persoalan diantara

⁶⁷ Ibid.

mereka. Pertama, harus mencari persoalan tersebut dalam al-Qur`an. Kedua, Apabila persoalan tersebut tidak dijumpai dalam al-Qur`an, maka dicari dalam Sunnah Nabi. Ketiga, apabila tidak dijumpai dalam Sunnah, maka dicari dalam Ijmak Sahabat. Apabila para Sahabat tidak menyepakati persoalan tersebut, maka kemudian langkah yang harus diambil adalah dengan memilih pendapat sahabat yang terbaik. Keempat, apabila persoalan tersebut belum terselesaikan juga, dicari penyelesaiannya dengan jalan *Qiyās*.⁶⁸ Dalam persoalan apapun, dimana tidak pernah ada penyelesaian sebelumnya atas persoalan tersebut, maka dapat dicari menggunakan urutan diatas.⁶⁹ Selain terdapat di Aljazair, pengikut mazhab ini juga terdapat di negara Tunisia, Afrika Timur, dan Libya. Bahkan mazhab ini sangat dominan di Oman.⁷⁰

Di samping mayoritas penduduk Aljazair adalah muslim, terdapat juga sebagian kecil dari penduduk Aljazair yang nonmuslim, diawali dari jumlahnya yang terbesar adalah beragama Katolik sekitar 45.000 jiwa, dibawahnya beragama Protestan dan di ikuti oleh penduduk yang beragama Yahudi yang menempati urutan terbawah.⁷¹ Suku di Aljazair ada dua yaitu suku Arab dan suku Barbar.

B. Sejarah Perundang-Undangan Aljazair

Sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1962, Aljazair berada dibawah jajahan negara Perancis. Pemerintah Perancis di Aljazair

⁶⁸ Ibid., 213.

⁶⁹ Ahmed Akgunduz, Introduction to Islamic Law (Rotterdam: IUR Press, 2010), 175.

⁷⁰ Ibid., 207.

⁷¹ Parmil Mittal, World Infopaedia: Algeria, 97.

membaratkan hukum yang berlaku di Aljazair secara bertahap. Diawali dengan diperkenalkannya prinsip hukum sipil dan pidana Perancis serta administrasi pengadilan. Kemudian Perancis membentuk badan Franco Algerian dimana dengan hadirnya badan tersebut menghasilkan sebuah gabungan dari hukum Islam dan hukum barat. Meskipun demikian, kedua langkah tersebut tidak berpengaruh terhadap hukum keluarga dan waris mazhab Maliki dan *'Ibāḍī* lokal yang masih berlaku.⁷² Namun demikian, dengan hadirnya produk hukum yang dihasilkan Franco Algerian tersebut, maka pengadilan-pengadilan di Aljazair mulai mengembangkan hukum Islam dalam jalan yang berbeda.⁷³

Kemudian dalam masa kolonial Perancis pula, usaha-usaha untuk membentuk dan mengkodifikasikan hukum keluarga di Aljazair mulai dilakukan dibawah bimbingan ahli hukum Islam lokal. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1906 pemerintah Perancis menugaskan Marcel Morand yang merupakan ahli hukum Perancis, untuk membuat naskah (draf) undang-undang muslim yang nantinya akan diberlakukan bagi muslim di Aljazair. Naskah ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1916 dengan judul *Avant Project de code du droit musulman Algerien*. Naskah ini tidak menjadi undang-undang yang resmi, namun berpengaruh terhadap sikap pengadilan dalam memutuskan perkara dalam hal hukum keluarga. Selain itu, naskah ini juga menjadi salah satu unsur pembentuk undang-undang hukum keluarga Perancis yang disusun pada tahun 1984.

⁷² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 15.

⁷³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972), 129.

Sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1962, Perancis mengundang Peraturan Perkawinan (Ordonansi) tahun 1959 (Marriage Ordinance 1959). Diundangkannya peraturan tersebut karena Aljazair terinspirasi dengan kodifikasi hukum Islam di Tunisia pada tahun 1956 kemudian di Maroko tahun 1958. Ordonansi tersebut hanya berlaku bagi warga negara Aljazair yang bermazhab Maliki dan tidak berlaku bagi mereka pengikut mazhab *'Ibāḍī*.⁷⁴ Namun demikian, Ordonansi tersebut tidak memberikan pengaruh penting dalam perubahan hukum keluarga pada saat itu, karena ordonansi tersebut sangat mirip dengan undang-undang yang berlaku di Tunisia yang bernuansa mazhab Hanafi. Sehingga tidak mungkin apabila suatu peraturan yang bernuansa mazhab Hanafi diterapkan di negara yang bernuansa mazhab Maliki. Menyikapi hal tersebut, kemudian diterbitkanlah Dekrit pada tanggal 17 September 1959 yang bertujuan untuk menerapkan ordonansi tersebut. Beberapa pasal dalam Ordonansi 1959 kemudian dicabut pada Juni 1963 dengan undang-undang tahun 1963. Diantaranya pasal 5 tentang batas usia minimal untuk menikah yang dicabut dan kemudian diganti dengan pasal baru yang berisi peningkatan batas usia minimal untuk menikah. Sedangkan pasal lain yang dicabut adalah pasal 10 yang membebaskan pengikut *'Ibāḍī* dari penerapan ordonansi. Sehingga setelah di amandemen, ordonansi tersebut berlaku bagi tidak hanya kepada muslim yang bermazhab Maliki tapi juga

⁷⁴ Ibid., 130.

bagi muslim yang bermazhab *'Ibādī*. Ordonansi perkawinan tersebut 1959 berisi 12 pasal.

Setelah diundangkannya konstitusi tahun 1963, permintaan-permintaan berkaitan dengan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang berdasarkan hukum syariah mulai bermunculan. Menanggapi hal tersebut, naskah undang-undang segera diserahkan ke Majelis Nasional pada tahun 1980 untuk dibahas dan dipertimbangkan. Setelah beberapa tahun pembahasan dan dengan berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 9 Juni 1984 diundangkanlah sebuah undang-undang baru yang dinamakan Family Code 1984 (Undang-undang keluarga tahun 1984). Adapun ketentuan-ketentuannya ditarik dari 3 unsur yaitu⁷⁵ :

1. Hukum Islam berbagai mazhab
2. Undang-undang Muslim tahun 1916 (Avant Project de code du droit musulman Algerien)
3. Kesetaraan dengan perundang-undangan negara tetangga, terutama Maroko. (mengadopsi beberapa ketentuan dari undang-undang keluarga Maroko)

Family Code 1984 tersebut berisi 224 pasal yang tersusun dalam empat buku (bagian), yaitu buku I tentang Perkawinan dan pembubarannya, buku II tentang perwakilan yang sah menurut hukum

⁷⁵ Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 17.

(legal representation), buku III tentang waris dan buku IV tentang pembagian harta.⁷⁶

Pada tahun 2005 presiden Bouteflika mengumumkan amandemen Family Code 1984.⁷⁷ Undang-undang ini di amandemen dengan diundangkannya Ordonansi No.2 tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2005.⁷⁸ Beberapa pasal dari undang-undang tersebut yang diamandemen dapat dikelompokkan berdasarkan materi hukum keluarga sebagai berikut :

1. Wali dan kecakapan dalam perkawinan

- a. Sebelum amandemen : The legal age of marriage is twenty one years for men and eighteen years for women. The qadi can waive the age requirement if it is in the interest of the parties.⁷⁹

Artinya : Usia yang dilegalkan untuk melaksanakan perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Hakim dapat membebaskan mempelai dari persyaratan umur diatas apabila demi kepentingan para pihak yang bersangkutan atau hal tersebut harus sebaiknya dilakukan.

Sesudah amandemen : Capacity for marriage is valid at nineteen years for the man and the woman. However, the judge can permit a marriage before this by reason of a benefit or a necessity, if it is established that the two parties are fit for marriage.⁸⁰

Artinya : Kecakapan untuk menikah adalah sah pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Terjadi penurunan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan peningkatan usia minimal perkawinan bagi perempuan.

- b. Sebelum amandemen : Marriage a woman shall be contracted by her marriage guardian, who may be her father or one of her near

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), 40.

⁷⁸ Ibid., 157.

⁷⁹ Family Code 1984, pasal 7 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 20.

⁸⁰ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 7 dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 161.

relatives. The qadi is marriage guardian of a person who has no father or near relative.⁸¹

Artinya : Pernikahan seorang perempuan harus dilaksanakan oleh wali nikahnya, mungkin ayahnya atau salah satu dari kerabat dekatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat.

Sesudah amandemen : The major woman concludes her own contract of marriage in the presence of her wali who is her father or a relative or any other person of her choice. Without prejudice to the above article 7, the marriage of the minor is contracted by the wali or then by a relative. The judge is the guardian for the person who has none.⁸²

Artinya : Perempuan yang sudah dewasa dapat melaksanakan pernikahan dengan dihadiri oleh walinya, yaitu ayahnya, atau seorang kerabatnya, atau orang lain yang telah dipilihnya. Dengan tidak mengabaikan pasal 7 di atas, perkawinan dari seseorang yang belum dewasa harus dilakukan oleh wali atau kerabatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat.

- c. Sebelum amandemen : It is forbidden for a marriage guardian, whether he be the father or any other person, to compel a person under his guardianship to marry, just as he may not give her in marriage without her consent.⁸³

Sesudah amandemen : It is forbidden for the wali, whether he be the father or someone else, to compel in marriage the minor person under his guardianship just as he cannot marry this person without their consent.⁸⁴

2. Poligami (ditambah satu ayat)

Sebelum amandemen : It is permitted to contract marriage with *more than one wife within the limits of the Shari'ah, if there is a just ground and the condition of equality can be fulfilled. Provided that the previous and future wives are duly informed. Either wife can bring a judicial action against the husband and demand divorce if the second marriage takes place without her consent*⁸⁵

Artinya : Dibolehkan beristeri lebih dari satu dengan batas yang ditentukan oleh Syari'ah, apabila terdapat alasan keadilan dan kondisi persamaan dapat dipenuhi (dengan ketentuan baik istri sebelumnya ataupun sesudahnya diberi informasi). Salah satu istri

⁸¹ Family Code 1984, pasal 11 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 21.

⁸² Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 11, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 161.

⁸³ Family Code 1984, pasal 13 dalam *Ibid.*, 225.

⁸⁴ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 13, dalam *Ibid.*, 161.

⁸⁵ Family Code 1984, pasal 8 Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 20.

dapat menggugat cerai apabila pernikahan yang kedua dilaksanakan tanpa persetujuannya.

Sesudah amandemen : It is permitted to contract marriage with more than one wife within the limits of the shari^a if there is justified motivation and the conditions and intention of equitable treatment. The husband shall inform the existing wife and the future wife, and shall present a request for authorisation of the marriage to the head of the court in the jurisdiction of the marital home. The president of the court may authorise the new marriage if he establishes their consent and finds that the husband has proven the justified reason and his ability to provide equitable treatment and the necessary conditions for conjugal life. In case of deception, each wife may lay an action for divorce against the husband.⁸⁶

Artinya : Dbolehkan untuk beristeri lebih dari satu dengan batas yang ditentukan syariat apabila terdapat motivasi, kondisi dan maksud berlaku adil yang dibenarkan. Suami harus memberitahu istrinya dan calon istrinya, dan harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya kepada ketua pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksi perkawinannya. Ketua pengadilan dapat mengesahkan perkawinan yang baru apabila suami menetapkan persetujuan dari kedua istrinya dan diketahui bahwa suami telah membuktikan alasan yang dibenarkan tersebut serta kemampuannya untuk memberikan perlakuan yang sama dan kondisi yang dibutuhkan untuk hidup berumah tangga (lagi). Dalam hal penipuan, masing-masing istri dapat menggugat cerai suaminya

The new marriage is dissolved before consummation if the husband *has not obtained the judge's authorisation as per the conditions in article 8 above.*⁸⁷

Perkawinan yang baru (kedua) dinyatakan batal qobla al-dukhul apabila suami tidak mendapatkan izin hakim seperti keadaan dalam pasal 8 diatas.

3. Hubungan dalam perkawinan

Sebelum amandemen : The obligations of the two spouses are as follows:

- a. To protect the conjugal bonds and the duties of their life together;
- b. To contribute jointly to the preservation of the interests of the family, and to the protection of the children and their sound education;

⁸⁶ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 8, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 167.

⁸⁷ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 8 ayat (1), dalam Ibid.

- c. To preserve the bonds of family and good relationships with parents and kinsmen.

Sesudah amandemen : The obligations of the two spouses are as follows:

- a. To safeguard conjugal ties and the duties of their life together
- b. Cohabitation in harmony and mutual respect and in kindness
- c. Jointly contribute to protecting the interests of the family, and to the protection and sound education of the children
- d. Joint effort in managing family matters and in spacing births
- e. Respecting their respective parents and relatives and visiting them
- f. Preserving the bonds of family and good relationships with parents and kinsmen
- g. Each spouse has the right to visit and to have visit their parents and relatives according to convention.

4. *Khulu'*

Sebelum amandemen : The wife can get separation from the husband by *khul'* under an agreement on the same. In case of disagreement, the qadi may pass a decree of *khul'* for a consideration to be given by the wife not exceeding the value of her dower.⁸⁸

Artinya : Istri dapat berpisah dari suaminya dengan sebuah persetujuan yang sama (dari suami). Apabila (suami) tidak menyetujui, maka hakim akan mengucapkan surat keputusan *khulu'* supaya menjadi pertimbangan berkaitan dengan tebusan yang harus diberikan oleh istri dimana tidak melebihi nilai mahar yang ia terima. Sesudah amandemen : The wife may separate from her husband, without the latter's consent, for the payment of a sum by way of *khul'*. In the event of disagreement on the remuneration, the judge shall order the payment of a sum of not more than the value of the proper dower at the date of the ruling.⁸⁹

Artinya : Istri yang dapat berpisah dari suaminya tanpa persetujuan suami, dengan melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu melalui *khulu'*. Dalam hal tidak menyetujui untuk memberi remunerasi (tebusan), maka hakim harus memerintahkan pembayaran dalam jumlah tertentu tidak melebihi nilai dari mahar yang layak pada saat ia menerimanya.

⁸⁸ Family Code 1984, pasal 54 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 23.

⁸⁹ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 54, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 184.

C. Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat Dalam Perundang-Undangan Aljazair

Aljazair merupakan salah satu negara yang melarang suatu perkawinan berdasarkan hubungan angkat, artinya kedua mempelai mempunyai hubungan angkat. Di dalam Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984, disebutkan beberapa halangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu :

Absolute impediments to Marriage are bars of consanguinity, affinity, and fosterage.⁹⁰

Artinya : Halangan-halangan mutlak untuk melaksanakan perkawinan yaitu halangan berdasarkan hubungan nasab, hubungan kekerabatan, dan hubungan angkat

Dari pasal diatas, dapat diketahui bahwa halangan mutlak untuk menikah terdiri dari halangan berdasarkan hubungan keturunan, kekerabatan, dan angkat. Adapun penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam hubungan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal yang lain, yaitu :

Women prohibited by consanguinity are mothers, daughters, sisters, paternal and maternal aunts and nieces.⁹¹

Artinya : Wanita yang terhalang berdasarkan keturunan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari ibu.

Women prohibited by affinity are : (i)the ascendants of the wife after the conclusion of the contract of marriage with her; (ii) descendants of the wife after the consummation of marriage with her; (iii) widowed wives or divorcees of the ascendants of the wife, how low soever⁹²

Artinya : Wanita yang terhalang berdasarkan kekerabatan yaitu wanita garis ke atas dari istri setelah menikah dengannya, wanita garis ke bawah dari istri setelah menikahinya, Janda atau istri yang diceraikan dari garis

⁹⁰ Family Code 1984, pasal 24 dalam Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries ,21.

⁹¹ Family Code 1984, pasal 25 dalam Ibid, 21.

⁹² Family Code 1984, pasal 26 dalam Ibid, 21.

keatas istri setinggi apapun derajatnya dan garis ke bawah istri serendah apapun derajatnya.

Fosterage results into the same prohibitions in marriage as emanating from consanguinity⁹³

Artinya : Hubungan angkat menghasilkan halangan yang sama dalam perkawinan sebagaimana hubungan keturunan.

Dengan demikian, apabila kedua mempelai yang hendak menikah diketahui mempunyai salah satu dari hubungan yang disebutkan dalam pasal-pasal diatas, maka perkawinannya termasuk perkawinan yang dilarang. Disamping itu, Aljazair juga melarang warga negaranya untuk mempunyai dua orang istri yang keduanya mempunyai hubungan angkat.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal lain :

It is prohibited to have as co-wives two sisters by blood (full, half or uterine) or fosterage, or a woman and her paternal or maternal aunt.⁹⁴

Artinya : Dilarang memiliki (memadu) dua saudara perempuan yang memiliki hubungan darah (kandung, seayah/seibu, tiri) atau hubungan angkat. Atau (antara) seorang perempuan dan bibinya (baik dari garis ayah maupun ibu).

Pasal-pasal diatas semakin menguatkan bahwa hubungan angkat disamakan dengan hubungan kandung sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Aljazair dilarang.

⁹³ Family Code 1984, pasal 27 dalam Ibid, 21.

⁹⁴ Family Code 1984, pasal 30 dalam Ibid, 21.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARASI KETENTUAN PERKAWINAN
BERDASARKAN HUBUNGAN ANGKAT DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN ALJAZAIR**

A. Implikasi Status Hukum Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat dalam Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair

Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Indonesia membolehkan terjadinya perkawinan tersebut sedangkan Aljazair melarangnya.

Melalui Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia membolehkan perkawinan tersebut. Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa perkawinan yang dilarang diantaranya adalah apabila keduanya :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁹⁵

Ketentuan tentang perkawinan yang dilarang tersebut kemudian di reformasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman bagi muslim di Indonesia dalam hal hukum keluarga. Di dalamnya disebutkan beberapa mahram yang menyebabkan seorang muslim terhalang untuk menikah atau dengan kata lain menyebabkan perkawinan tersebut dilarang, yaitu :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan
 - d. Perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al- dukhū*;
 - e. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁹⁶

⁹⁵ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan angkat tidak dimasukkan sebagai salah satu halangan perkawinan. Oleh karena hubungan angkat bukan termasuk halangan perkawinan maka secara implisit perkawinan berdasarkan hubungan angkat boleh untuk dilaksanakan.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Aljazair melalui Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984, justru melarang suatu perkawinan apabila kedua mempelai memiliki hubungan angkat. Di dalam pasal 24 disebutkan bahwa halangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan ada tiga yaitu halangan karena hubungan keturunan (consanguinity), karena kekerabatan (affinity) dan karena hubungan angkat (fosterage).

Absolute impediments to marriage are the bars of consanguinity, affinity and fosterage⁹⁷

Artinya : Halangan-halangan mutlak untuk melaksanakan perkawinan yaitu halangan berdasarkan hubungan nasab, hubungan kekerabatan, dan hubungan angkat

Adapun penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam hubungan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal yang lain, yaitu :

Women prohibited by consanguinity are mothers, daughters, sisters, paternal and maternal aunts and nieces.⁹⁸

Artinya : Wanita yang terhalang berdasarkan keturunan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari ibu.

Women prohibited by affinity are : (i)the ascendants of the wife after the conclusion of the contract of marriage with her; (ii) descendants of the wife after the consummation of marriage with her; (iii) widowed wives or divorcees of the ascendants of the wife, how low soever⁹⁹

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39.

⁹⁷ Family Code 1984, pasal 24 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 21.

⁹⁸ Family Code 1984, pasal 25 dalam Ibid, 21.

⁹⁹ Family Code 1984, pasal 26 dalam Ibid, 21.

Artinya : Wanita yang terhalang berdasarkan kekerabatan yaitu wanita garis ke atas dari istri setelah menikah dengannya, wanita garis ke bawah dari istri setelah menikahinya, Janda atau istri yang diceraikan dari garis keatas istri setinggi apapun derajatnya dan garis ke bawah istri serendah apapun derajatnya.

Kemudian Aljazair mempertegas larangan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam pasal lain yang menyebutkan bahwa hubungan angkat sama dengan hubungan kandung.

Fosterage result into the same prohibition in marriage as emanating from consanguinity¹⁰⁰

Artinya : Hubungan angkat menghasilkan halangan yang sama dalam perkawinan sebagaimana hubungan keturunan.

Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal waris dalam perundang-undangan Indonesia, hubungan angkat tidak dapat saling mewarisi karena hubungan berbeda dengan hubungan kandung sedangkan dalam perundang-undangan Aljazair hubungan angkat dapat saling mewarisi karena disamakan dengan hubungan kandung. disamping itu, dalam hal mahram dalam perkawinan berdasarkan perundang-undangan Indonesia hubungan angkat bukan termasuk mahram sedangkan perundang-undangan Aljazair hubungan angkat termasuk mahram dalam perkawinan. Implikasi hukum dari kedua negara tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	Implikasi Status Hukum	Negara Indonesia	Negara Aljazair

¹⁰⁰ Family Code 1984, pasal 27 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 21.

1.	Waris	Tidak saling mewarisi	Saling mewarisi
2..	Mahram	Tidak menjadi mahram dalam perkawinan	Menjadi mahram dalam perkawinan

B. Faktor-Faktor Yang Mendasari Perbedaan Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat Dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Aljazair

Perundang-undangan Indonesia, baik UU perkawinan maupun KHI tidak ada yang pasal yang menyebutkan bahwa perkawinan berdasarkan hubungan angkat termasuk kategori perkawinan yang dilarang, artinya perkawinan semacam itu dibolehkan untuk dilaksanakan. Masing-masing aturan juga mempunyai faktor yang menyebabkan dibolehkannya perkawinan tersebut.

Pertama, Undang-undang Perkawinan merupakan undang-undang yang telah mengalami beberapa perubahan sebelum disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 1974. Ketika Undang-undang tersebut masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), banyak reaksi yang bermunculan dari masyarakat khususnya para pemeluk agama Islam yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum Islam dan meminta untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal tersebut. Khutbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasi dan berbagai pernyataan ormas Islam yang pada intinya menolak rancangan tersebut

karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰¹ Diantara mereka yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut pada saat itu yakni :

1. Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dan Anggota DPR dari Fraksi PPP), menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰² Salah satunya adalah pasal 8 tentang larangan perkawinan yang didalam pasal tersebut mengkategorikan hubungan angkat sebagai salah satu penghalang suatu perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam RUU tersebut dilarang.
2. Menurut IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, ada 14 pasal dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan agama Islam.¹⁰³ Salah satunya pada pasal 8 poin c yang menyebutkan adanya larangan perkawinan karena hubungan pengangkatan anak. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (yang berakibat hukum dilarangnya perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau anak orang tua angkatnya)¹⁰⁴

Reaksi penentangan terhadap RUU tersebut pun berlanjut ketika pemandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 17 dan 18 September

¹⁰¹ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, 135–136.

¹⁰² Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, 353.

¹⁰³ Ibid., 358.

¹⁰⁴ Ibid., 360.

1973.¹⁰⁵ Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) adalah yang menentang beberapa ketentuan yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ischak Moro, beliau menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang tersebut mengesampingkan hukum Islam yang di anut oleh sebagian besar rakyat Indonesia.¹⁰⁶ Bermunculannya berbagai reaksi tersebut disamping karena RUU Perkawinan bertentangan dengan akidah Islam, juga karena faktor lain, yaitu :

1. Partai politik Islam baru saja kalah dalam Pemilihan Umum 1971 dan gejala depolitisasi Islam sudah mulai tampak sehingga kalangan Islam sangat mengkhawatirkan keberadaan mereka.
2. Umat Islam sangat cemas dengan isu kristenitsasi yang mulai ramai sejak sekitar tahun 1970. Banyak yang menuduh dibalik Rancangan Undang-undang itu terdapat rencana terselubung yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.¹⁰⁷

Setelah bermunculan berbagai reaksi dari masyarakat atas beberapa pasalnya, akhirnya dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal RUU yang bertentangan dengan hukum Islam. Setelah mengalami perubahan, RUU Perkawinan tersebut disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan setelah disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah diundangkan Peraturan

¹⁰⁵ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, 135.

¹⁰⁶ Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, 366.

¹⁰⁷ Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia, 144.

Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) sebagai penjelasan dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan sebelumnya.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam juga tidak melarang suatu perkawinan yang didasari hubungan angkat dari calon suami dan istri. Melalui Bab VI Pasal 39 disebutkan beberapa hubungan yang menjadi penghalang perkawinan apabila calon suami dan istri memiliki salah satu dari hubungan-hubungan tersebut, yaitu hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan. Adapun alasan KHI menentukan demikian karena KHI merupakan kompilasi (kumpulan) dari berbagai 13 kitab fikih klasik yang bernuansa mazhab Syafii, yaitu *Al-Bājurī*, *Fatḥ al-Muʿīn* dengan Syarahnya, *Sharqawī ʿalā al-Tahrīr*, *Qalyūbī/Muḥalli*, *Fatḥ al-Wahhāb* dengan Syarahnya, *Tuḥfah*, *Targhīb al-Musytāq*, *Qawānīn al-Sharʿiyyah Li sayyid ʿUthmān ibn Yahyā*, *Qawānīn al-Sharʿiyyah Li sayyid Ṣadaqah Daḥlan*, *Shamsūrī Li al-Farāīd*, *Bughyah al-Mustarshidīn*, *Al-Fiqh ʿAlā al-Madhāhib al-Arbaʿah*, dan *Mughnī al-Muḥtāj*.

Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap¹⁰⁸, yaitu :

1. Pembahasan Kitab-kitab fikih, minimal 13 macam kitab standar
2. Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang masalah tersebut

¹⁰⁸ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonsia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, 171.

3. Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan)
4. Studi banding, dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain memberlakukan hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah Maroko, Turki, dan Mesir.¹⁰⁹

Disamping itu dalam lokakarya yang dilakukan setelah draf KHI tersebut selesai disusun, para peserta lokakarya beragama Islam. Sehingga sangat tidak mungkin ketentuan-ketentuan KHI bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam KHI di bolehkan karena hubungan angkat bukan merupakan salah satu halangan perkawinan.

Ketiga, pengangkatan anak di Indonesia tidak memutuskan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.¹¹¹

Dari kedua pasal di atas, dapat diketahui bahwa hubungan angkat tidak sama dengan hubungan kandung, karena anak angkat masih terikat nasab dengan orang tua dan keluarga orang tua kandungnya. Sehingga

¹⁰⁹ Ibid., 174.

¹¹⁰ Undang-undang No.23 tahun 2003, Pasal 39 ayat (1)

¹¹¹ Undang-undang No.23 tahun 2003, Pasal 39 ayat (2)

anak angkat tetap menjadi mahram bagi orang tua dan keluarga orang tua kandungnya, bukan terhadap orang tua dan keluarga orang tua angkatnya.

Berbeda dengan Indonesia, Aljazair melalui Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984, melarang suatu perkawinan apabila kedua mempelai memiliki hubungan angkat. Di dalam pasal 24 disebutkan bahwa halangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan ada tiga yaitu halangan karena hubungan keturunan (consanguinity), karena kekerabatan (affinity) dan karena hubungan angkat (fosterage).

Absolute impediments to marriage are the bars of consanguinity, affinity and fosterage ¹¹²

Artinya : Halangan-halangan mutlak untuk melaksanakan perkawinan yaitu halangan berdasarkan hubungan nasab, hubungan kekerabatan, dan hubungan angkat

Kemudian Aljazair mempertegas larangan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam pasal lain yang menyebutkan bahwa hubungan angkat sama dengan hubungan kandung.

Fosterage result into the same prohibition in marriage as emanating from consanguinity ¹¹³

Artinya : Hubungan angkat menghasilkan halangan yang sama dalam perkawinan sebagaimana hubungan keturunan.

Ketentuan tersebut menyamakan hubungan angkat dengan hubungan kandung sehingga jelas bertentangan dengan hukum Islam karena hubungan angkat menjadi salah satu mahram nikah. Hukum Islam sendiri membedakan hubungan angkat dengan hubungan kandung. Hubungan kandung merupakan mahram nikah sedangkan hubungan

¹¹² Family Code 1984, pasal 24 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 21.

¹¹³ Family Code 1984, pasal 27 dalam Ibid.

angkat bukanlah mahram nikah. Terdapat beberapa alasan mengapa Aljazair yang merupakan salah satu negara muslim menentukan ketentuan demikian, yaitu :

1. Pengaruh legislasi paralel dengan negara Tunisia

Undang-undang hukum keluarga Aljazair (Family Code 1984) ketentuan-ketentuannya ditarik dari 3 sumber hukum¹¹⁴, yaitu :

- a. Avant Project de Code du Droit Musulman Algerien (Draf undang-undang Muslim Aljazair) yaitu Undang-undang hukum keluarga yang disusun pada tahun 1906 oleh Marcel Morand, seorang ahli hukum Perancis pada masa itu dan diberlakukan pada tahun 1916.
- b. Hukum syariah dari berbagai mazhab
- c. Legislasi paralel dengan negara tetangga, yaitu Tunisia dan Maroko

Dari ketiga komponen tersebut, ketentuan hubungan angkat sebagai halangan perkawinan berkaitan komponen yang ketiga, yaitu kesejajaran dengan perundang-undangan negara tetangga, yaitu Tunisia. Perundang-undangan Aljazair terinspirasi dari perundang-undangan Tunisia yang juga mengategorikan hubungan angkat sebagai salah satu halangan perkawinan. Aljazair sendiri dalam aturan yang diberlakukan sebelumnya, yaitu Ordonansi Perkawinan (Marriage Ordinance) 1956 juga terinspirasi dari aturan yang

¹¹⁴ Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 17.

diberlakukan di Tunisia, yaitu The Code of Personal Status 1956.

Dalam aturan tersebut disebutkan beberapa halangan perkawinan, yaitu :

There are two kinds of impediments to marriage : permanent and temporary. Permanent impediments are blood relationship, affinity, fosterage, and triple divorce. Temporary impediments are : *marriage of the woman with another person and 'idda*.¹¹⁵

Artinya : ada dua macam halangan perkawinan yaitu permanen dan sementara. Halangan permanen yaitu hubungan darah, hubungan kerabat, hubungan angkat, dan perempuan yang di talak tiga kali. Halangan sementara yaitu perkawinan perempuan dengan orang lain (dapat menikahinya setelah perempuan tersebut bercerai) dan idah (setelah habis idah dapat menikahinya).

Hubungan angkat menurut aturan tersebut juga disamakan dengan hubungan kandung sebagaimana disebutkan dalam pasal yang lain :

Relation prohibited by fosterage are the same as under the preceding two articles.¹¹⁶

Artinya : hubungan yang dilarang berdasarkan hubungan angkat sama halnya dengan yang disebutkan dalam dua pasal sebelumnya.

Dua pasal sebelumnya yang dimaksud dalam pasal diatas adalah :

*Women prohibited because blood relationship are the man's ascendants and descendants, issues of parents and first offspring of every ascendant howsoever remote.*¹¹⁷

Artinya : perempuan yang dilarang karena hubungan darah adalah orang dari garis atas (ibu keatas) dan garis bawah (anak ke bawah), yang melahirkan orang tua dan keturunan pertama dari setiap hubungan darah garis atas sejauh apapun.

¹¹⁵ The Code of Personal Status 1956, Pasal 14, dalam Tahir Mahmood, Family Law Reformn in The Muslim World, 108.

¹¹⁶ The Code of Personal Status 1956, Pasal 17, dalam Ibid.

¹¹⁷ The Code of Personal Status 1956, Pasal 15, dalam Ibid.

*Women prohibited because affinity are wife's ascendants, irrespective of consummation of marriage with her, her descendants, if the marriage with her has been consummated, and wives of one's ascendants and descendants howsoever remote, irrespective of the consummation of the marriage concerned.*¹¹⁸

Artinya : perempuan yang dilarang karena hubungan kerabat adalah hubungan garis atas dari istri, tanpa tergantung dengan penyempurnaan perkawinan dengannya; hubungan garis bawah darinya (istri), apabila perkawinan dengannya telah disempurnakan (*ba'da al-dukhūl*); dan istri-istri dari salah satu garis atas dan garis bawah sejauh apapun, tanpa tergantung pada penyempurnaan perkawinan dengan perkawinan terkait.

Kedua pasal diatas serupa dengan dua pasal dalam perundang-undangan Aljazair yang disebutkan diatas yaitu pasal 24 dan 27. Sehingga jelas bahwa Aljazair terinspirasi dari beberapa pasal dalam perundang-undangan Tunisia yang kemudian di adopsi dalam perundang-undangannya. Diantaranya pasal yang berkaitan dengan halangan perkawinan. Dengan demikian, dari ketiga komponen penyusun Undang-undang Keluarga Aljazair, maka legislasi paralel dengan negara tetanggalah yang mempengaruhi ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat.

Tunisia sendiri merupakan negara yang memberi status hukum penuh terhadap pengangkatan anak dalam bentuk adopsi¹¹⁹ (*al-tabannī*). Artinya, Tunisia mendukung bahkan melegalkan secara penuh bentuk pengangkatan anak tersebut. Sedangkan akibat hukum dari bentuk pengangkatan anak tersebut adalah anak angkat

¹¹⁸ The Code of Personal Status 1956, Pasal 16, dalam Ibid.

¹¹⁹ Suad Joseph, *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*, vol. 2 (Leiden: Brill, 2005), 4.

memperoleh nama keluarga orang tua angkat. Anak angkat juga memiliki hak yang sama layaknya anak kandung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 69 tahun 1959 tentang Perwalian dan Adopsi (Law of Guardianship and Adoption / Law 69 of 1959) yang merupakan aturan tambahan untuk melengkapi aturan sebelumnya yaitu The Code of Personal Status. Dimana di dalamnya disebutkan :

*The adoptee gets adopter's surname; also its first name may be changed.*¹²⁰

Artinya : anak angkat memperoleh nama panggilan orang yang mengadopsinya; juga nama depan anak tersebut dapat dirubah.

*The adopted child shall have the same rights in adoptive family as a natural child.*¹²¹

Artinya : anak angkat harus mempunyai hak-hak yang sama dalam keluarga angkatnya sebagaimana seorang anak kandung.

Ketentuan yang menjadikan hubungan angkat sebagai halangan perkawinan bukan berasal dari hukum syariah dari berbagai mazhab karena hukum Islam sendiri membedakan antara hubungan angkat dengan hubungan kandung, dimana hubungan angkat tidak termasuk mahram. Sehingga apabila suatu pernikahan berdasarkan hubungan angkat, maka dalam hukum Islam pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sah.

Ketentuan hubungan angkat sebagai halangan perkawinan tersebut juga bukan berasal dari Undang-undang yang disusun oleh

¹²⁰ Law of Guardianship and Adoption / Law 69 of 1959 pasal 14 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 165.

¹²¹ Law of Guardianship and Adoption / Law 69 of 1959 pasal 15 dalam Ibid.

Marcel Morand, yaitu Avant Project de Code du Droit Musulman Algerien. Karena ketentuan-ketentuannya merupakan hasil modifikasi terhadap hukum Maliki yang kaku, dan adopsi doktrin mazhab Hanafi yang dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern.¹²²

2. Bentuk pengangkatan anak yang digunakan Aljazair

Hubungan angkat merupakan salah satu halangan perkawinan dalam perundang-undangan Aljazair sehingga menyebabkan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dilarang untuk dilaksanakan. Disamping disebabkan oleh legislasi parallel dengan negara Tunisia, sebab lain yang mendasari hal tersebut adalah bentuk pengangkatan anak yang diberlakukan di Aljazair.

Hubungan angkat merupakan hubungan yang lahir dari proses pengangkatan anak. Dalam perundang-undangan aljazair pengangkatan anak yang diakui disebut *kafālah*. Sedangkan adopsi merupakan bentuk pengangkatan anak yang dilarang. Dalam Family Code 1984 disebutkan :

Adoption is prohibited by the *Shari'ah and the law*.¹²³

Artinya : Adopsi dilarang berdasarkan Syariat dan Undang-undang.

Dari pasal diatas jelas bahwa adopsi merupakan bentuk pengangkatan anak yang dilarang untuk dilakukan. Karena adopsi

¹²² Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1982), 98.

¹²³ Family Code 1984 pasal 46 dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 22.

membentuk ikatan keluarga yang sebanding dengan ikatan biologis.¹²⁴ Dengan kata lain, adopsi yang dimaksud adalah pengangkatan anak yang memindahkan nasab anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Termasuk hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung berpindah ke orang tua angkatnya. Namun demikian, Aljazair memberlakukan bentuk pengangkatan anak lainnya yang disebut *kafālah*.

Kafālah tidak sama dengan adopsi. Adopsi berarti pembentukan hubungan fiktif orang tua (angkat) terhadap seorang anak karena menamai anak tersebut sebagai salah satu miliknya dan memberikannya hak dan kewajiban serupa dengan seorang anak biologis. Sedangkan *Kafālah* adalah perbuatan menanggung sebagian atau keseluruhan tanggung jawab atas seorang anak dimana orang tuanya secara sementara atau selamanya tidak dapat merawatnya. Ketika adopsi dilarang justru *kafālah* sangat dianjurkan.¹²⁵

Pada zaman dahulu, baik adopsi maupun *kafālah* pernah dilakukan. Adopsi pernah dilakukan oleh suku Arab yang memperoleh kekuasaan mereka melalui peperangan. Suku yang lebih kuat maka suku itulah yang berkuasa. Adopsi terhadap anak laki-laki dan sudah dewasa merupakan salah satu cara untuk menambah jumlah mereka. Adopsi juga erat kaitannya dengan perbudakan dimana memberi

¹²⁴ Ton Liefaard dan Jaap E. Doek, *Litigating the Rights of the Child* (Dordrecht: Springer, 2015), 168.

¹²⁵ Suad Joseph, *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*, 1.

pemiliknya kekuasaan untuk menghapus identitas kelahiran budak tersebut dan mengambilnya untuk dijadikan anggota keluarga.¹²⁶

Kafālah Juga pernah dilakukan zaman dahulu bahkan menjadi tema penting dalam biografi Nabi Saw.¹²⁷ Sejak ayah beliau ('Abd Allāh) meninggal sebelum beliau lahir, kakek beliau ('Abd al-Muṭṭālib) yang menjadi *kāfil* atas beliau. Ketika 'Abd al-Muṭṭālib meninggal, paman Nabi, Abū Ṭālib yang menggantikan posisinya sebagai *kāfil* atas beliau. Sudah menjadi adat pada masyarakat Arab pra Islam, menjadi kewajiban bagi kerabat dekat laki-laki untuk memberikan nafkah dan perlindungan atas anak yatim meskipun ibunya masih hidup. Kewajiban untuk merawat anak yatim juga terdapat dalam hadis Nabi Saw. : “Saya dan orang yang menanggung anak yatim (*kāfil*) akan sedekat ini di surga (sambil beliau mengangkat tangan dan mendekatkan kedua jarinya)” (H.R. *Bukhārī*).

Konsep *kafālah* dalam pengangkatan anak mirip dengan konsep *kafālah* dalam Fikih Muamalah. Jika dalam fikih muamalah *kafālah* di definisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹²⁸ Pengertian ini dapat dikaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh 'Abd al-Muṭṭālib dan Abū Ṭālib terhadap Nabi Saw.. Mereka berdua menjadi penanggung

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 216.

(*kāfil*) kepada pihak ketiga (Nabi Saw.) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (‘Abd Allāh).

Bentuk pengangkatan anak *Kafālah* terdiri dari dua unsur yaitu *kāfil* dan *makfūl*. *Kāfil* adalah orang tua yang mengangkat anak, sedangkan *makfūl* adalah anak angkat.¹²⁹

Aljazair menjadi negara yang memberlakukannya. Hal yang unik dari Aljazair, setelah proses *kafālah* selesai, maka *kāfil* berhak memberikan nama keluarganya kepada *makfūl*. Sehingga nama *makfūl* akan dimasukkan ke dalam dokumen keluarga *kāfil*. Akan tetapi *makfūl* juga diberikan dokumen tersendiri yang isinya mengingatkan identitas *makfūl* yang sesungguhnya bahwa ia bukanlah anak kandung *kāfil*, melainkan anak kandung orang tua kandungnya.¹³⁰ Hal ini berbeda dengan konsep adopsi yang dilarang yaitu memindahkan nasab anak ke orang tua angkatnya sehingga anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya.

Dari keterangan di atas, seakan-akan anak angkat menjadi anak biologis dari orang tua angkatnya karena dimasukkan dalam dokumen keluarga meskipun anak tersebut tetap diberikan dokumen tersendiri perihal nasabnya yang sebenarnya. Sehingga nasab anak tersebut tetap terhadap orang tua kandungnya.

Dengan demikian, jelas bahwa penyebab lain hubungan angkat sebagai salah satu halangan perkawinan adalah pengaruh dari bentuk

¹²⁹ Ton Liefaard dan Jaap E. Doek, *Litigating the Rights of the Child*, 169.

¹³⁰ *Ibid.*

pengangkatan anak yang diberlakukan dimana anak angkat dimasukkan ke dalam dokumen keluarga orang tua angkat meskipun nasab angkat tersebut tidak berpindah ke orang tua angkatnya.

Perbedaan sebab yang mendasari kedua negara tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No.	Faktor dasar	Perundang-undangan Indonesia	Perundang-undangan Aljazair
1.	Argumentasi dalil / nas	Berdasarkan dalil fikih (nas Alqur`an)	Tidak sesuai dalil (nas Alqur`an)
2.	Argumentasi metode	Mengikuti teks ayat al-qur`an	Pemaknaan dari proses <i>kafālah</i>
3.	Argumentasi sosial hukum	Menganut mazhab Syafii	Mengadopsi perundang-undangan Tunisia yang memberlakukan bentuk pengangkatan anak <i>Tabannī</i> (adopsi)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair menghasilkan beberapa implikasi hukum. Pertama, dalam hal waris, berdasarkan perundang-undangan Indonesia hubungan angkat tidak dapat saling mewarisi, sedangkan berdasarkan perundang-undangan Aljazair dapat saling mewarisi. Kedua, dalam hal mahram perkawinan, berdasarkan perundang-undangan Indonesia hubungan angkat bukan termasuk mahram perkawinan, sedangkan berdasarkan perundang-undangan Aljazair termasuk mahram perkawinan.
2. Indonesia dan Aljazair mempunyai faktor-faktor yang mendasari dibolehkan atau tidaknya perkawinan berdasarkan hubungan angkat. Pertama, perundang-undangan Indonesia berdasarkan dalil fikih sedangkan perundang-undangan Aljazair tidak berdasarkan dalil fikih. Kedua, perundang-undangan Indonesia mengikuti teks ayat al-Quran sedangkan perundang-undangan Aljazair merupakan tindak lanjut dari pemaknaan proses *kafālah* yaitu perbuatan menanggung sebagian atau keseluruhan tanggung jawab atas seorang anak dimana orang tuanya secara sementara atau selamanya tidak dapat merawatnya. Ketiga, perundang-undangan Indonesia menganut mazhab Syafii sedangkan

perundang-undangan Aljazair mengadopsi perundang-undangan Tunisia yang memberlakukan bentuk pengangkatan anak *Tabanni* (adopsi) yaitu bentuk pengangkatan anak yang disertai perpindahan nasab kepada orang tua angkatnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya adalah berikut:

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa yang akan datang. Khususnya dalam perkawinan berdasarkan hubungan angkat.
2. Perundang-undangan di Indonesia harus tetap membolehkan perkawinan berdasarkan hubungan angkat agar status hukum antara hubungan angkat dan hubungan kandung tetap berbeda.

Lampiran 1 : Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat dalam Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair

A. Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat dalam Perundang-undangan Indonesia.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

7. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
8. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
9. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
10. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
11. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
12. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2. Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

d. Karena pertalian nasab :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

e. Karena pertalian kerabat semenda :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan
- 4) Perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al-dukhūl*;
- 5) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

f. Karena pertalian sesusuan :

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

B. Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Hubungan Angkat dalam Perundang-undangan Aljazair.

Family Code 1984 Pasal 24 :

Absolute Impediments to marriage are the bars of consanguinity, affinity, and fosterage.¹³¹

Artinya : “Halangan mutlak perkawinan terdiri dari halangan dari hubungan nasab, hubungan kekerabatan dekat, dan hubungan angkat.”

¹³¹ *Family Code 1984 Pasal 24, dalam Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, 21.*

Lampiran 2 : Tabel-tabel implikasi status hukum ketentuan perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair dan sebab-sebab yang mendasarinya

A. Implikasi Status Hukum

No	Implikasi Status Hukum	Negara Indonesia	Negara Aljazair
1.	Waris	Tidak saling mewarisi	Saling mewarisi
2..	Mahram	Tidak menjadi mahram dalam perkawinan	Menjadi mahram dalam perkawinan

B. Sebab-sebab Yang Mendasari

No.	Faktor dasar	Perundang-undangan Indonesia	Perundang-undangan Aljazair
1.	Argumentasi dalil / nas	Berdasarkan dalil fikih (nas Alqur'an)	Tidak sesuai dalil (nas Alqur'an)
2.	Argumentasi metode	Mengikuti teks ayat Al-qur'an	Pemaknaan dari proses <i>kafālah</i>
3.	Argumentasi sosial hukum	Menganut mazhab Syafii	Mengadopsi perundang-undangan Tunisia yang memberlakukan

			bentuk pengangkatan anak <i>Tabanni</i> (adopsi)
--	--	--	---

STANPONOROGO

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD WIDYO NUGROHO
NIM : 210111013
Program Studi : AHWAL SYAKSHIYAH
Jurusan : SYARIAH

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMAD WIDYO NUGROHO
NIM: 210 111 013

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim. Politik Hukum Islam Di Indonesia. (Ciputat: Ciputat Press, 2005).

Ahmed Akgunduz. Introduction to Islamic Law. (Rotterdam: IUR Press, 2010).

Amrullah Ahmad dkk. DIMensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional:
Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H. (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996).

Andi Syamsu Alam dan M.fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.
1, Cet. ke 1. (Jakarta: Kencana, 2008).

Arskal Salim, Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern
Indonesia. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008).

Dedi Supriyadi. Sejarah Hukum Islam. Cet.ke 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Dessy Anwar. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya: Amelia, 2003).

Ibrahim Anis dan Abd.Halim Muntashir. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Jilid 1. (Mesir:
Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972).

Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012).

Jazuni. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. Cet. Ke 1,. (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2005).

Joseph Schacht. An Introduction to Islamic Law. (Oxford: Clarendon Press, 1982).

Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States. (Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2007).

Mahmud Syaltut. Al- Fatawa. (Kairo: Dār al-Syurūq, 1991).

- Malthuf Siroj. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam : Potret Keragaman Perundang undangan Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2014)
- Muhammad 'Alī Al-Sāyis. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Jilid IV,. (Mesir: Mathba'ah Muḥammad 'Alī Ṣābiḥ wa Awlādih, 1959).
- Parmil Mittal. *World Infopaedia: Algeria*. Vol. 10. (New Delhi: Pragn Publication, 2007).
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Cet. 2. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Suad Joseph. *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*. Vol. 2. (Leiden: Brill, 2005).
- Tahir Mahmood. *Family Law Reformn in The Muslim World*. (Bombay: N.M. Tripathi PVT.LTD., 1972).
- . *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987).
- Ton Liefwaard dan Jaap E. Doek. *Litigating the Rights of the Child*. (Dordrecht: Springer, 2015).
- Waḥbah al-Zuḥaylī. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Juz 9. (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1997).

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan :

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Keluarga (Family Code) 1984

Undang-undang Status Personal (The Code of Personal Status) 1956

Undang-Undang No. 69 tahun 1959 tentang Perwalian dan Adopsi (Law of Guardianship and Adoption / Law 69 of 1959)

Internet :

Wikipedia bahasa Indonesia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Saudara_angkat,

(diakses 20 Maret 2015 jam 20.45 WIB)

Erna Febru Aries S., Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, dalam <https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/>, Akses 24 Maret 2015 jam 21.15 WIB

BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA

Muhamad Widyo Nugroho dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 1 Mei 1993. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2005 di SDN Pinggirsari Ponorogo. Pendidikan berikutnya dijalani di SMP Islam Terpadu Al-Mawaddah (Pesantren Terpadu Al-Mawaddah As-Sakinah Village / Al-Mawaddah 3) sekaligus menjadi santri disana hingga tahun 2008. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di MAN 2 Ponorogo dan berhasil tamat pada tahun 2011. Tahun 2011 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah sampai sekarang.

Ia menjadi salah satu anggota UKM OLGA di STAIN Ponorogo. Ia juga menjadi salah satu takmir masjid Al-Manshur di Pinggirsari. Salah satu hobinya adalah belajar dan cita-citanya adalah memanfaatkan ilmu yang telah ia pelajari.